



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan, dan sebagai bukti adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang setema dengan penelitian yang peneliti teliti, dan penelitian tersebut digunakan sebagai acuan perbandingan antara penelitian yang peneliti telitili dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Karena fokus dalam setiap penelitian ini berbeda-beda maka hasil yang ditemukan juga berbeda. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Mufidatul Kamilia (2009), Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan penelitian yang berjudul **Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Yang Melakukan Poligami Satu Atap (Studi Kasus di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Madura)**. Hasil penelitiannya yaitu Latar belakang terjadinya poligami satu atap ini adalah keterbatasan ekonomi, di mana suami tidak dapat menyediakan tempat tinggal bagi masing-masing istrinya karena ketidaksiapan ekonomi. Dan untuk lebih mendekatkan anggota keluarga agar lebih akrab satu sama lain. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan keluarga tersebut untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah melakukan pembinaan dalam agama, ekonomi, kesehatan, serta membangun relasi antar keluarga melalui komunikasi yang baik.¹⁰

Muhammad Bastomi Saifudin (2009), Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan penelitian yang berjudul **Pandangan Keluarga Poligami Terhadap Praktek Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami di Desa Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar)**. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu bahwa proses dan prosedur poligami yang terjadi di Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dianggap memenuhi syarat dan prosedur karena telah mendapat izin dari istri untuk berpoligami, hanya sebagian saja dari

¹⁰ Mufidatul Kamilia, *Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Yang Melakukan Poligami Satu Atap (Studi Kasus di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Madura)*, Skripsi Strata I (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maliki Malang, 2009).

pelaku poligami yang melakukan poligami secara resmi atau dicatatkan, sedang yang lainnya lebih banyak melakukan poligami secara sirri saja.¹¹

Abu Bakar (2004), Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan penelitian yang berjudul **Pandangan Istri Yang Dipoligami Terhadap Poligami (Kasus di Desa Klakah Kabupaten Lumajang)**. Penulis mengambil judul ini karena banyaknya istri yang dipoligami oleh suami di desa Mlawang, dan yang menarik adalah istri yang satu dan lainnya sangat rukun sekali jarang terjadi pertengkaran. Yang menjadi pertanyaan dari penulis adalah ada apakah dibalik kerukunan itu? Apa mereka mau dipoligami? Dalam penelitiannya, peneliti memperoleh hasil bahwa yang melatarbelakangi poligami adalah sebagai berikut: mengatakan mengikuti sunnah Nabi 16,6 %, suaminya kurang puas 50 %, dan tidak bisa memberikan keturunan 33,4 %. Sedangkan motiv mengapa perempuan berkenan dipoligami adalah: berkenan karena harta 56,6 %, karena perawan tua 23,4 %, janda 33,4 %. Adapun dampak dari praktek poligami, mereka rukun 66,6 %, tidak rukun antara suami isteri 33,4 %.¹²

Dari tiga ringkasan hasil penelitian terdahulu di atas cukup memberikan gambaran bahwasanya belum ada penelitian mengenai “Anak dan Poligami: Studi kasus Psikologi anak dalam praktik poligami satu atap di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri” yang pernah dilakukan sebelumnya. Tentu saja posisi penelitian ini mempunyai perbedaan dengan

¹¹ Muhammad Bastomi Saifudin, *Pandangan Keluarga Poligami Terhadap Praktek Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami di Desa Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar)*, Skripsi Strata I (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maliki Malang, 2009).

¹² Abu Bakar, *Pandangan Istri Yang Dipoligami Terhadap Poligami (Kasus di Desa Klakah Kabupaten Lumajang)*, Skripsi Strata I (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maliki Malang, 2004).

penelitian terdahulunya. Penelitian ini memfokuskan pada dampak psikologis yang dialami oleh anak dari orang tua yang melakukan poligami satu atap. Serta pemenuhan hak-hak anak yang sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, dalam pasal 4 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹³

B. Poligami dan Keluarga

1. Pengertian Poligami

Poligami sering diartikan banyak orang adalah suatu hal yang buruk, akan tetapi tidak semua orang yang melakukan poligami mengartikannya sebagai pemuas nafsu yang tidak melanggar hukum, dalam artian sudah sah secara hukum Islam karena sudah ada pernikahan sebelumnya, dan mempunyai tujuan yang baik. Akan tetapi tidak sedikit sebenarnya yang berpoligami hanya untuk ke-egoan nafsu belaka dan akan menutupi hal itu dengan sederet argumentasi guna mempertahankan ke-egoan nafsunya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata poligini disebut bersamaan dengan poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.¹⁴ Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polus* dan *Gamos*. *Polus* mempunyai arti “banyak”, sedangkan *Gamos* berarti perkawinan. Dengan

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002.

¹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi*, 219.

demikian poligami adalah suatu perkawinan yang menempatkan laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang. Poligami juga dapat diartikan sebagai praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri sekaligus pada suatu waktu atau secara bertahap. Sedang *monogami* adalah lawan dari poligami, yaitu seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu waktu.¹⁵

Poligami ada dua, yaitu Poligami yang dilakukan oleh laki-laki disebut poligini yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan, sedangkan poligami yang dilakukan oleh perempuan dinamakan poliandri.¹⁶ Dua bentuk ini banyak ditemukan dalam sejarah, akan tetapi yang paling umum terjadi adalah poligini. Poligini adalah model perkawinan yang terdiri dari satu suami dan dua isteri atau lebih, poligini dalam kamus merupakan antonim dari poliandri yang diartikan sebagai seorang isteri yang mempunyai suami lebih dari satu. Selama ini poliandri tidak terlalu populer di masyarakat karena hukum dan norma yang berlaku tidak ada yang memberikan peluang bagi perempuan untuk bersuami lebih dari satu orang.¹⁷ Oleh karena poligini yang umum terjadi dan sampai sekarang, maka orang-orang sering menyebut praktek poligini dengan nama poligami, karena sekarang ini tidak ada perbedaan makna antara poligami dengan poligini, sebab poliandri sendiri bertentangan dengan norma, tradisi dan hukum yang berlaku dan tidak diperbolehkan oleh Islam. Dari bermacam-macam pengertian tentang poligami,

¹⁵ <http://shofiyullah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 24 Desember 2010 pada pukul 16.00.

¹⁶ Mufidah Ch, *Psikologi*, 219.

¹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi*, 220.

kesemuanya memiliki makna yang sama yaitu memiliki pasangan lebih dari satu.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa pengertian poligami senada dengan arti lainnya, apapun bentuk dari pengertian poligami di atas masyarakat umum lebih mengenal arti poligami dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang, baik dalam waktu bersamaan maupun dalam waktu terpisah.

2. Hukum dan Batasan Poligami

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).¹⁸

Pendekatan historis tidak akan lepas apabila kita membahas tentang poligami. Surah An-Nisa' ayat 3 kerap menjadi rujukan sebagai ayat yang membolehkannya poligami, dengan batasan istri maksimal 4 orang. Hal ini berdasarkan Firman Allah yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿١٩﴾

¹⁸ Mufidatul Kamilia, *Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Yang Melakukan Poligami Satu Atap (Studi Kasus di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Madura)*, Skripsi Strata I (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maliki Malang, 2009).

¹⁹ Surat An-Nisa' ayat 3.

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.²⁰

Ayat di atas diturunkan di Madinah setelah perang uhud, di mana dalam perang ini kaum Muslim mengalami kekalahan besar. Banyak sahabat dan kaum Muslim meninggal dalam perang tersebut. Banyak wanita yang menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim, oleh karenanya tanggung jawab sosial anak yatim dilimpahkan kepada walinya, yang tidak sedikit dari anak-anak yatim tersebut secara otomatis mewarisi harta yang banyak yang ditinggalkan oleh bapak mereka.

Dalam hal ini, para wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta peninggalan orang tua mereka hingga mereka dewasa dan mampu mengurus hartanya. Namun, dalam kenyataannya, banyak para wali ini berlaku tidak adil terhadap harta anak-anak yatim dan sering kali tercampur baur dengan harta mereka.

Ayat di atas turun berkaitan dengan sikap sementara pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka, tapi enggan berlaku adil.²¹ Berdasarkan ayat ini memang terjadi perbedaan pendapat, tetapi pada umumnya ulama membolehkan poligami sebagai praktik yang bersyarat.²²

²⁰ Terjemah Al-Qur'an Karim. 1999. Jakarta: Departemen Agama

²¹ M. Quraish Shihab. *Perempuan*. (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 180.

²² Nasaruddin Umar. *Fikih Wanita Untuk Semua*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 97.

Perlu digarisbawahi bahwa ayat poligami ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'ah agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.²³ Dengan demikian Islam sebenarnya lebih membenarkan monogami, karena monogami dianggap lebih bisa memenuhi aspek keadilan keluarga. Islam sendiri mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan, yang mana cinta yang sebenarnya hanya mencintai pasangannya dan tidak ada tempat bagi orang lain selain dia.

Jadi dari penjelasan di atas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa poligami hanya empat orang istri saja yang dibolehkan, sedangkan yang lain harus diceraikan. Dan hukum poligami itu tidaklah wajib dan tidak pula sunnah, tapi diperbolehkan atau mubah. Walaupun seorang laki-laki diberi kesempatan untuk beristri lebih dari seorang, akan tetapi seorang suami harus memenuhi syarat-syarat poligami yang amat berat.

3. Syarat-Syarat Poligami

Pada dasarnya syarat-syarat antara lain yaitu:

- a) Tidak beristri lebih dari 4 orang.

²³ M. Quraish Shihab. *Perempuan*, 184.

- b) Tidak mengumpulkan wanita yang berfamili dekat, seperti mengumpulkan dua wanita kakak beradik sekaligus atau ibu dan anak, dan seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya, dan
- c) Adil terhadap istri-istri.

Dari ketiga persyaratan di atas jelas bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Namun dalam kenyataannya, poligami masih banyak dilakukan dan bahkan dilegitimasi oleh Undang-undang. Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Tujuan perkawinan sendiri adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia²⁵ dan harmonis, akan tetapi sebenarnya kebahagiaan yang hakiki hanyalah dapat diperoleh melalui perkawinan monogami.

Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), menjelaskan bahwa pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristrikan lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁶

²⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), 21.

²⁵ Bahagia dalam arti bahagia baik lahir maupun batin dan tidak ada perasaan tersakiti antara satu dengan yang lainnya.

²⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 4 ayat 1 dan 2, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.

Ketiga alasan tersebut bersifat kumulatif, artinya seorang suami diperbolehkan berpoligami jika istrinya memiliki salah satu kelemahan tersebut. Alasan pertama dan kedua saling terkait, yaitu dalam hal tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan adanya cacat badan atau penyakit baik jasmani maupun ruhani yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak memungkinkannya menjalankan kewajiban sebagai istri.²⁷

Selain adanya alasan dalam berpoligami, syarat-syarat poligami pun harus diperhatikan dan dijalankan sebagai prosedur pengajuan poligami ke pengadilan, syarat-syarat diperbolehkannya poligami adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari seorang istri atau istri-istri lain jika telah memiliki beberapa istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁸

Kalau kita cermati kembali, Islam dalam membolehkan poligami memberikan dua syarat, yaitu adil dan sanggup untuk memberi nafkah. Adapun yang dimaksud dengan adil adalah adil dalam memberikan hak-hak istrinya, baik lahir maupun batin, dan merata dalam memberikan tempat, nafkah dan lainnya. Sedangkan yang berhubungan dengan hati, maka dia tidak mungkin dapat melakukannya. Kenyataannya, seorang laki-laki tidak bisa menyamakan

²⁷ Rochayah Machali. *Wacana Poligami di Indonesia*. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 24.

²⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 5, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.

kasih sayangnya diantara istri-istrinya. Bisa disebabkan karena umurnya yang lebih muda dari istrinya yang lain, kecantikan, atau keistimewaan lainnya.

Surat An-Nisa' ayat 3 merupakan ayat yang membolehkan poligami, akan tetapi dalam memahami ayat tersebut tidak hanya memahaminya secara mentah-mentah dari artinya saja, akan tetapi harus diperhatikan asbabun nuzul dari ayat tersebut juga. Dalam ayat ini, perlindungan terhadap anak yatim perempuan, pembatasan istri menjadi empat orang, serta persyaratan keadilan bagi istri-istri menjadi suatu hal yang penting dari surat An-Nisa' ayat 3.²⁹ Meskipun sudah diatur dalam surat An-Nisa' ayat 3, akan tetapi keadilan dalam cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh suami belum tentu rata terhadap istri-istrinya, sudah bukan rahasia lagi bahwa suami pasti cenderung terhadap istri yang paling muda, cantik dan menarik fitrah kemanusiaan sehingga ketidakadilan akan sangat terasa bagi istri tua.

Dalam permasalahan tentang kecenderungan suami terhadap istri yang lebih muda, Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝³⁰

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³¹

²⁹ Rochayah Machali. *Wacana*, 81.

³⁰ Surat An-Nisa' ayat 129.

³¹ Terjemah Al-Qur'an Karim. 1999. Jakarta: Departemen Agama.

Latar belakang turunnya ayat ini adalah pernyataan ‘Aisyah r.a. yang menceritakan Rasulullah SAW, membagi giliran antara istri-istrinya. Ia berlaku adil dan berdo’a, *“Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedang aku tidak memilikinya”*³²

Sebenarnya untuk menghindari perilaku yang tidak adil terhadap anak-anak perempuan yatim, Allah SWT menyeru kaum laki-laki mukmin agar tidak menikahi mereka, dan sebagai alternatifnya dipersilahkan mengawini perempuan lain yang kira-kira tidak ada kemungkinan untuk berlaku curang terhadap mereka, dan boleh mengawini lebih dari satu perempuan asal jangan lebih dari empat. Tetapi ingat sekali lagi, demikian penegasan Allah SWT, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja. Bahkan Allah SWT memberi penegasan di akhir ayat tersebut bahwa kawin dengan satu orang lebih menjanjikan untuk berlaku adil.³³

Penjelasan mengenai perkawinan poligami dapat diidentifikasi masalah yang sangat mendasar, yaitu: *Pertama*, perlindungan terhadap harta anak perempuan yatim. *Kedua*, adanya kronologis pembatasan jumlah istri dari tidak terbatas hingga menjadi terbatas yaitu empat orang saja. *Ketiga*, persyaratan mutlak poligami yaitu keadilan dan keadilan itu diragukan dapat dilakukan.

³² Rochayah Machali. *Wacana*, 82.

³³ Rochayah Machali. *Wacana*, 58-59.

Pada dasarnya, Undang-undang perkawinan menganut asas monogami,³⁴ bahwasannya dalam suatu perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya. Namun, ketentuan selanjutnya membolehkan adanya suatu poligami apabila para pihak menghendaki dan karenanya pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.³⁵ Ketentuan yang membolehkannya poligami tersebut harus disertai alasan dan persyaratan yang cukup berat, meskipun dalam praktiknya ada kecenderungan bisa dipermudah.

Semua syarat tersebut di atas harus dipenuhi dan dibuktikan dengan persetujuan tertulis maupun secara lisan untuk diperbolehkannya poligami. Persetujuan secara lisan atau sang istri didatangkan ke pengadilan dirasa lebih efektif ketimbang persetujuan secara tertulis karena persetujuan secara tertulis bisa saja hasil rekayasa sang suami, dengan cara mencuri cap jempol sang istri saat tidur.

Syarat ketiga tentang keadilan ini sangat penting untuk menjaga perasaan istri-istri dan anak-anak dengan perlakuan yang tidak diskriminatif. Memang berbuat adil itu mudah diucapkan tapi sulit diwujudkan. Oleh karenanya perlu adanya surat perjanjian yang dibuat oleh sang suami sebagai jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

Selain syarat-syarat di atas, pengadilan hendaknya memeriksa mengenai penghasilan suami dengan menunjukkan surat keterangan mengenai

³⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 3 ayat 1, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.

³⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 3 ayat 2, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.

penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.³⁶

Sebenarnya poligami bukan merupakan hal yang gampang untuk dijalani, tapi mudah untuk dibayangkan. Banyak orang berpoligami yang pada akhirnya tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya, suami cenderung kepada istri muda saja, padahal istri tua lah yang sebenarnya menahan beban mental yang teramat dalam. Meskipun dalam aturannya, orang berpoligami harus memberikan tempat tinggal sendiri-sendiri untuk istrinya, namun dalam praktik poligami satu atap lain lagi, suami mengumpulkan istri-istrinya dalam satu rumah beserta anak-anak mereka, entah alasan ekonomi atau hanya untuk mempererat tali silaturahmi antara mereka.

4. Poligami Rasulullah SAW

Berbicara poligami tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu itu. Memang dibolehkan, akan tetapi banyak diantara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka.³⁷

Secara garis besar, poligini Rasulullah antara lain berlatar belakang wahyu sebagaimana beliau mendapatkan perintah untuk menikahi Zainab.

³⁶ Rochayah Machali. *Wacana*, 34.

³⁷ Agus Mustofa. *Poligami Yuuk!? Benarkah al-Qur'an Menyuruh Berpoligami Karena Syahwat*. (Surabaya: PADMA Press, 2004), 225.

Turunnya wahyu poligini Nabi Muhammad berada pada aras mendengar suara tanpa wujud pembicara (*ru'yah*). Istilah yang digunakan al-Qur'an terjemahan berbahasa Indonesia untuk menjelaskan wahyu poligini Nabi Muhammad dengan Zainab "*kami kawinkan kamu dengan dia....* Dengan demikian pernikahan beliau dengan Zainab merupakan perintah Allah semata-mata. Faktor politis, sebagaimana pernikahan beliau dengan Shafiyah dilamar Rasulullah dengan harapan banyak kabilah di belakang Shafiyah yang masuk Islam. Faktor pendukung perjuangan Islam sebagaimana Khodijah banyak membantu secara total masa-masa sulit Muhammad dalam mengenalkan Islam di kalangan masyarakat Makkah. Faktor persahabatan, seperti Hafsa binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar, untuk mempererat hubungan silaturrahim sahabat beliau yang setia mendampingi perjuangan Rasulullah. Faktor sosial, seperti Ummu Salamah seorang janda dengan banyak anak. Rasulullah menikahinya untuk melindungi anak yatim dan mengurangi beban hidup Ummu Salamah.³⁸

Poligami memang diperbolehkan dalam Islam bukan berarti poligami itu anjuran atau sunnah Nabi. Dalam Islam sendiri, Rasulullah mencontohkan praktik monogami selama 26 tahun hingga Siti Khadijah meninggal dunia. Perkawinan-perkawinan yang dilakukan setelah Khadijah meninggal, menurut banyak ulama, tidak lain karena dilatarbelakangi kekhususan sebab diantaranya mempunyai maksud dan tujuan yang erat kaitannya dengan misi beliau sebagai seorang Rasul, seperti mentransformasikan hukum-hukum Islam tentang

³⁸ Mufidah Ch, *Psikologi*, 228-229.

kewanitaan yang mana tidak mungkin diketahui oleh laki-laki karena hanya terjadi pada perempuan saja, kemudian sebagai hiburan dan bantuan terhadap para janda yang ditinggal mati suaminya saat perang, untuk memberi pertolongan dan perlindungan terhadap anak-anak perempuan yatim yang kehilangan bapaknya karena syahid di medan perang, untuk memperkokoh ikatan persahabatan dan mencegah terjadinya perpecahan, serta untuk menarik suatu suku menjadi penganut agama Islam.³⁹

Praktik poligami Rasulullah SAW sudah jelas bahwa Beliau benar-benar melindungi kaum perempuan, Beliau juga berupaya untuk mengangkat harkat martabat perempuan melalui pernikahannya⁴⁰, para janda dinikahi oleh Rasulullah SAW agar mereka tidak menjadi janda lagi dan melindungi mereka. Dalam Praktik poligami Rasulullah sama sekali tidak didasarkan pada nafsu biologis semata seperti yang dituduhkan oleh orang non muslim karena penting untuk diketahui di sini bahwa Nabi Muhammad hanya mengawini dua orang gadis diantara sembilan istrinya, yang adalah janda.

Sebagai teladan dalam segala aspek yang mesti diikuti perkataan dan perbuatannya, Rasul tak lupa memberi teladan tentang bagaimana cara berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika sekarang terasa sulit berlaku adil kepada istri yang berjumlah dua sampai empat maka sesungguhnya Rasulullah telah membuktikan berlaku adil pada jumlah istri yang lebih banyak. Karena itu, jika seseorang berkeinginan untuk berpoligami (poligini) maka hendaklah ia mempersiapkan diri hingga mencapai keyakinan bahwa dia akan mampu

³⁹ Nasaruddin Umar. *Fikih*, 96.

⁴⁰ Mufidah Ch, *Psikologi*, 233.

berlaku adil, dengan mengkaji kehidupan Rasul dalam hubungannya dengan semua istrinya.⁴¹ Adapun alasan dibalik poligami Rasulullah adalah sebagai berikut:

- a) Melalui hubungan pernikahan diharapkan bisa memperbanyak dai baru yang bertugas menyebarkan dakwah Islam diantara kaum musyrik Makkah (modal spiritualitas yang masih terjaga sejak dulu hingga sekarang di kalangan bangsa Arab, terutama di Semenanjung Arabia).
- b) Ikatan pernikahan merupakan salah satu media untuk menyebarkan agama baru diantara berbagai kabilah dan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Karena bisa dipastikan bahwa setiap kabilah akan menghormati suami dari anak perempuan kabilah tersebut. Oleh karena itulah, mayoritas kabilah yang ada di Arab memeluk agama Islam.
- c) Dengan menikahi mereka Nabi telah menyelamatkan mereka (istri-istri) dari rasa dendam dan siksaan keluarga mereka, cepat atau lambat.
- d) Selain itu, Nabi menikahi istri-istrinya karena mempertimbangkan keteguhannya terhadap agama Islam.
- e) Nabi mengarahkan semua istrinya agar menjadi penyebar agama Islam dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan berlandaskan pada hukum-hukum syar'i, serta memberikan tanggapan terhadap sanggahan orang-orang yang mempertanyakan kebenaran Islam.⁴²

⁴¹ Saiful Islam Mubarak. *Poligami Antara Pro & Kontra*. (Bandung: Syaamil, 2007), 48.

⁴² Abdul Ghany. *Mengapa Rasulullah Berpoligami dan Sebaiknya Kita Tidak..?*. (Jogjakarta: Diva Press, 2004), 82.

Dalam berpoligami, Nabi mempunyai maksud dan tujuan yang mulia untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Selain itu, nabi juga mengajarkan tentang hukum Islam mengenai kewanitaan yang nantinya dapat diajarkan kepada kaum wanita muslim lainnya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan poligami, lebih baik mempelajari dahulu latar belakang poligami Rasulullah, di mana tidak ada unsur pemenuhan nafsu biologis semata.

5. Membangun Keluarga Harmonis

Kata “Keluarga”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan yaitu ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.⁴³ Keluarga juga merupakan organisasi terkecil di masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya yang mana keluarga ini lahir dari sebuah perkawinan yang sah sesuai adat dan agama dan kemudian membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah mempunyai arti tentram, tenang, mawaddah yaitu cinta, sedangkan warahmah adalah kasih sayang. Ketentraman akan didapatkan apabila segala masalah yang muncul dalam keluarga diatasi dengan kepala dingin dan dengan hati, serta memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga. Yang terpenting yaitu melakukan komunikasi, menjaga kejujuran, membangun toleransi, dan berusaha saling memberi dan berbagi. Selain itu, mencintai suami atau istri dengan segala kekurangan dan

⁴³ Mufidah Ch, *Psikologi*, 37.

kelebihannya. Mawaddah adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang.⁴⁴ Dalam kehidupan berkeluarga kasih sayang merupakan hal yang sangat penting, kasih sayang adalah pupuk dalam rangka menyuburkan hubungan berkeluarga. Suami istri sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kaitannya dengan keluarga poligami, terutama poligami satu atap, tidak dapat dipungkiri pastilah ada konflik internal dalam keluarga, baik sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu. Dalam diri mereka ada rasa persaingan yang tidak sehat, yang intinya memperebutkan perhatian sang suami atau ayah. Hal ini timbul karena biasanya suami lebih memperhatikan istri muda dan anaknya. Akan tetapi, hal ini bisa diatasi apabila sang suami memberikan pengertian terhadap masing-masing anggota keluarganya dan juga suami membuktikannya dengan sikap bukan hanya ucapan belaka bahwa tidak ada diskriminasi dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Oleh karena itu, relasi di dalam keluarga harus dibangun sejak awal, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terutama keluarga yang berpoligami.

Secara psikologis, semua istri pasti akan merasa sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan wanita lain. Menurut Ulfa Azizah, setidaknya ada dua faktor psikologis: *Pertama*, didorong oleh rasa cinta setia istri yang

⁴⁴ Quraish Shihab. *Pengantin al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 88.

dalam kepada suaminya. Pada umumnya istri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga di dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain, istri berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Oleh karena itu, istri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain. Bahkan, kalau mungkin, setelah mati pun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi. *Faktor kedua*, istri merasa inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran dia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama semakin meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan keluarga.⁴⁵

Menurut Gunarsa keharmonisan keluarga merupakan keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, yang di dalamnya terdapat suatu ikatan kekeluargaan dan memberikan rasa aman tentram bagi setiap anggotanya. Basri menyatakan bahwa setiap orangtua bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpelihara suatu hubungan antara orangtua dengan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga, sebab telah menjadi bahan kesadaran para orangtua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.⁴⁶

Selanjutnya Hurlock menyatakan bahwa anak yang hubungan perkawinan orangtuanya bahagia akan mempersepsikan rumah mereka sebagai tempat yang membahagiakan untuk hidup karena makin sedikit masalah antar

⁴⁵ Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati*. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), 8-9.

⁴⁶ <http://www.psikomedia.com/article/view/Psikologi-Keluarga/2076/Definisi-Keharmonisan/> diakses pada tanggal 10 Maret 2011, pukul 10.00 WIB.

orangtua, semakin sedikit masalah yang dihadapi anak, dan sebaliknya hubungan keluarga yang buruk akan berpengaruh kepada seluruh anggota keluarga. Suasana keluarga yang tercipta adalah tidak menyenangkan, sehingga anak ingin keluar dari rumah sesering mungkin karena secara emosional suasana tersebut akan mempengaruhi masing-masing anggota keluarga untuk bertengkar dengan lainnya.⁴⁷

Dari penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa membangun sebuah relasi dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga sangatlah diperlukan dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan perjalanan rumah tangganya ke depan. Selain itu, antar anggota keluarga juga harus saling mengerti akan hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dan menjalankan semua tugas dan peran masing-masing pihak dalam keluarga dijalankan dengan baik, sehingga akan senantiasa hadir keharmonisan hidup.

Oleh karena itu, apabila suami istri ingin mencapai keharmonisan dan mempertahankan mahligai keluarga dari hantaman ombak samudera, maka mereka harus mampu memahami kembali makna pernikahan dan konsep berkeluarga. Selain itu, mereka harus menghayati nilai-nilai yang mampu mendatangkan kebaikan, mawaddah, dan rahmah. Perlakuan adil sangat sulit untuk dilakukan walaupun terlihat sepele. Dan bagi mereka yang merasa tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya lebih baik menjauh dari pikiran poligami. Terutama dalam poligami satu atap, yang istri-istrinya dan anak-

⁴⁷ Mufidah Ch, *Psikologi*, 37.

anaknya dikumpulkan dalam satu rumah, hal semacam ini justru rentan terhadap konflik.

a) Pemenuhan Hak Anak

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.⁴⁸ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan perjuangan bangsa dan menentukan nasib bangsa. Orang tua adalah orang yang sangat berperan dalam membentuk anak, oleh sebab itu, orang tua harus mempunyai pengetahuan tentang perkembangan anak tersebut dan memenuhi hak-hak anak, serta perlakuan yang tidak pantas dilakukan dalam bentuk kekerasan, diskriminasi dan segala bentuk perlakuan yang dapat merusak mental dan moral anak nantinya serta menghambat tumbuh kembang anak harus dihapuskan. Sebagai anak, harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan porsinya.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa anak adalah pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga dan juga merupakan perhiasan kehidupan dunia. Dalam firman Allah yang berbunyi:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْلاً ﴿٤٦﴾⁴⁹

⁴⁸ Mufidah Ch, *Psikologi*, 299.

⁴⁹ Surat Al-Kahfi ayat 46.

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”* (QS. Al-Kahfi: 46).⁵⁰

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak, mengisyaratkan bahwa anak harus mendapatkan apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.⁵¹

Namun, tak dapat dipungkiri sampai sekarang pun masih banyak penelantaran anak yang masih marak di Indonesia, terlebih pelakunya adalah orang muslim sendiri. Padahal sudah ditegaskan di atas bahwa anak merupakan karunia terindah yang diberikan oleh Allah SWT yang wajib kita rawat, kita jaga dan menyayangnya.

b) Hak Anak dalam Perspektif Islam

Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik tentang hak anak dalam Islam, namun sebenarnya dalam ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW telah menyinggung tentang perlindungan hak-hak anak. Yaitu:

a. Hak anak untuk hidup

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena mereka merasa malu mempunyai anak perempuan, anak perempuan hanyalah pembawa aib serta menjadi sumber mala petaka dan juga perempuan tidak dapat berperang. Dalam Firman Allah SWT surat Al-

⁵⁰ Terjemah Al-Qur'an Karim. 1999. Jakarta: Departemen Agama.

⁵¹ Mufidah Ch, *Psikologi*, 301.

An'am ayat 10 telah dijelaskan dan digambarkan tentang pembunuhan terhadap bayi perempuan, ayat tersebut berbunyi:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ⁵²

Artinya: "Sesungguhnya Rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, Karena kebodohan lagi tidak mengetahui⁵³ dan mereka mengharamkan apa yang Allah Telah rizki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka Telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."⁵⁴

Tidak hanya alasan-alasan itu saja, keluarga yang tidak mampu untuk menanggung biaya hidup juga membunuh anak mereka baik laki-laki maupun perempuan, hanya karena alasan ekonomi. Allah SWT juga telah menjelaskan dalam Firman-Nya yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا⁵⁵

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."⁵⁶

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwasannya, anak bukanlah pembawa malapetaka dan juga pembawa sial, anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT untuk dijaga dan dirawat, mereka

⁵² Surat Al-An'am ayat 10.

⁵³ Bahwa Allah lah yang memberi rezki kepada hamba-hamba-Nya.

⁵⁴ Terjemah Al-Qur'an Karim. 1999. Jakarta: Departemen Agama.

⁵⁵ Surat Al-Isra' ayat 31.

⁵⁶ Terjemah Al-Qur'an Karim. 1999. Jakarta: Departemen Agama.

mempunyai hak untuk hidup sebagaimana halnya dengan manusia-manusia lainnya.

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Kejelasan nasab merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui asal usul identitas diri, selain itu juga untuk mendapatkan hak-haknya dari orang tuanya, untuk itulah anak harus mengetahui nasabnya. Namun, demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan pendampingan hingga ia menjadi dewasa.⁵⁷ Allah SWT telah menjelaskan dalam Firman-Nya yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا⁵⁸

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu,⁵⁹ dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 5).⁶⁰

⁵⁷ Mufidah Ch, *Psikologi*, 306.

⁵⁸ Surat Al-Ahzab ayat 5.

⁵⁹ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang Telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

⁶⁰ Terjemah Al-Qur'an Karim. 1999. Jakarta: Departemen Agama.

Kata “Bapak” di sini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.⁶¹

Kejelasan nasab memang hal yang sangat sensitif dikalangan muslim, karena dari sinilah kita tahu asal usul kita, siapa Bapak kita siapa Ibu kita. Akan tetapi, untuk anak yang lahir diluar nikah tidak sepatutnya menyianyiakan mereka dengan tidak merawatnya atau bahkan menelantarkannya, tetap harus memberitahu siapa Bapaknya yang menyebabkan dia lahir di dunia ini.

c. Hak anak dalam memperoleh nama yang baik

Setiap anak pasti menginginkan nama yang baik, dalam artian mempunyai nama yang mengandung sebuah arti yang baik. Nama juga merupakan sebuah do’a dari orang tua untuk anaknya, namun ada juga orang yang memberikan nama bagi anaknya dengan arti yang jelek karena kurangnya pengetahuan dari orang tua, asal namanya dari bahasa arab sudah tentu mempunyai arti yang baik, padahal nama tersebut bermakna jelek. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nama yang baik untuk anaknya. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW:

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم.⁶²

Artinya: “*Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu.*”⁶³

⁶¹ Mufidah Ch, *Psikologi*, 306.

⁶² Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ast al Sijistaniy. *Sunan Abu Dawud Juz II*. (Beirut: Dar al Fikr, 2003), 472.

⁶³ . Mufidah Ch. *Psikologi*, 307.

Semua nama mengandung do'a bagi yang diberi nama, memberi nama terhadap anak harus dipilih dan dilihat makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, orang tua wajib memberikan nama yang bagus bagi anak mereka.

d. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Idealnya hak pengasuhan anak adalah orang tuany sendiri, karena kasih sayang dan sentuhan yang diberikan oleh orang tua kandung lebih tulus dan memang ada ikatan batin tersendiri antara anak dan orang tua, berbeda dengan orang tua angkat, meskipun menyayangi sebagai anak, namun rasa tulus yang diberikan kurang sempurna. Kasih sayang yang diberikan pun juga sebaiknya tidak terlalu berlebihan, yang menjurus ke arah memanjakan, karena hal ini dapat menghambat dan bahkan mematikan pertumbuhan kepribadian anak.

Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak, pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola dan tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat.⁶⁴ Dalam pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak ia dilahirkan, tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun).⁶⁵ Hal inilah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya bagi anak, karena masa-masa pertumbuhan adalah masa di mana anak mulai membentuk *mainset*

⁶⁴ Soetjiningsih. *Tumbuh Kembang Anak*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995), 125.

⁶⁵ Mufidah Ch, *Psikologi*, 308.

mereka, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka masa-masa sensitif anak, anak harus diberikan pengalaman-pengalaman yang baik, bukan memberikan pengalaman yang buruk.

e. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris.⁶⁶ Anak tentu saja belum bisa untuk mengelola harta benda karena keterbatasan kemampuan, oleh karenanya, orang tua ataupun wali dari anak tersebut dapat menjaga dan mengelola hak atas harta tersebut sampai anak itu menjadi dewasa dan mampu untuk mengelola sendiri. Dalam ayat al-Qur'an sering disinggung tentang harta anak yatim, dan juga kata anak yatim berulang kali disebut dalam al-Qur'an, tak lain karena mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan termasuk kelompok yang lemah dan tertindas, sementara itu tidak banyak orang yang membetidarkan perlindungan terhadap mereka. Dalam Firman Allah SWT tentang melindungi harta anak yatim hingga ia dewasa:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝⁶⁷

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”*⁶⁸

⁶⁶ Mufidah Ch, *Psikologi*, 309.

⁶⁷ Surat Al-Isra' ayat 34.

⁶⁸ Terjemah Al-Qur'an Karim. 1999. Jakarta: Departemen Agama.

Anak yatim benar-benar mendapat perhatian oleh Islam, karena mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak ada perlindungan sama sekali bagi mereka, karena mereka termasuk orang yang lemah dan selalu tertindas.

f. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran⁶⁹

Pada dasarnya anak lahir di dunia bukan hanya dirawat untuk diberi akan saja, ataupun dijaga dari tindakan-tindakan kriminal. Akan tetapi, anak lahir di dunia ini juga harus diberikan pendidikan dan pengajaran agar kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, dan juga dididik menjadi orang yang sholeh dan sholehah.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik., kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.⁷⁰ Oleh karena itu, betapa pentingnya sebuah pendidikan terhadap anak, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pengaruh yang paling besar dalam pembentukan jiwa dan kepribadian anak adalah orang tua. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه

وينصرانه ويمجسانه.⁷¹

⁶⁹ Mufidah Ch, *Psikologi*, 304-311.

⁷⁰ Mufidah Ch, *Psikologi*, 311.

⁷¹ Muhammad bin Hiban Abu at-Tamimiy. *Shahih Ibnu Hibaban Juz I*. (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), 336.

Artinya: “*Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi*” (HR. Ahmad Thabrani, dan Baihaqi).⁷²

Pendidikan dan pengajaran harus selalu diajarkan pada anak, agar anak memiliki niat yang kuat untuk belajar. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan tanpa ada perlakuan diskriminatif terhadap mereka, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, ras, agama. Tidak perbedaan tentang semua itu, dan hal tersebut bukan menjadi sebuah penghalang dalam memperoleh pendidikan.

c) Hak Anak dalam Perspektif Hukum Positif

Hak anak sering kali diabaikan oleh para orang tua, tidak sedikit dari para orang tua lebih mementingkan keinginan-keinginan mereka terhadap anaknya bukan malah memenuhi keinginan anak, oleh karenanya banyak sekali anak yang mengalami gangguan psikis disebabkan keinginan atau tujuan mereka tidak tersalurkan dan anak tidak bisa membangun kreativitas. Inilah yang disebut kendala pada anak dalam mencapai sebuah tujuan, padahal tujuan tersebut dirasa sangat penting bagi anak, akan tetapi para orang tua tidak peka dengan keinginan anak.

Kaitannya dengan permasalahan ini, apabila individu tidak dapat mencapai tujuan dan tidak dapat mengerti secara baik mengapa tujuan itu tidak dapat dicapai, maka individu akan mengalami frustrasi atau kecewa, ini berarti bahwa frustrasi timbul karena adanya *blocking* dari perilaku yang disebabkan

⁷² Mufidah Ch. *Psikologi*, 311-312.

adanya kendala yang menghadangnya.⁷³ Efek dari yang ditimbulkan dari frustrasi ini yaitu individu atau anak mengalami depresi, merasa takut, dan sebagainya. Oleh karena, hak anak harus dipenuhi, dan juga harus dilindungi semua hak-haknya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁷⁴

Namun demikian, dalam realitasnya di masyarakat muslim sendiri penelantaran anak masih menjadi fenomena yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah Mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut.⁷⁵

Dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, sudah dijelaskan tentang hak-hak anak, yang meliputi:

⁷³ Herawati Mansur. *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*. (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 14.

⁷⁴ Mufidah Ch, *Psikologi*, 302.

⁷⁵ Mufidah Ch, *Psikologi*, 302.

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan orang tua asli tidak dapat menjamin tubuh kembang anak dan anak dalam keadaan terlantar.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak yang menyandang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan.
- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- k. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.
- l. Bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.

Meskipun anak sudah mempunyai hak-haknya sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi kewajiban anak terhadap orang tua tetap tidak boleh dilupakan, tetap menghormati orang tua, dan orang-orang yang lebih tua dari mereka.

C. Psikologi Anak

1. Tumbuh Kembang Anak

Sebenarnya istilah tumbuh kembang anak mencakup 2 hal yang mempunyai sifat berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Definisi dari pertumbuhan dan perkembangan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan (*growth*) berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, *pound*, kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan nitrogen tubuh).
2. Perkembangan (*development*) adalah bertambahnya kemampuan (*skill*) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Disini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.⁷⁶

Manusia tidak pernah statis, dari saat pembuahan hingga kematian, manusia mengalami perubahan.⁷⁷ Manusia akan mengalami perubahan fisik dan mental sesuai bertambahnya umur. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi, perkembangan itu bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti, melalui suatu bentuk/tahap ke bentuk/tahap berikutnya, yang kian hari kian bertambah maju.⁷⁸ Masa-masa perubahan/perkembangan terutama pada usia anak-anak, merupakan masa dimana membentuk pribadi anak, hal ini sangat bergantung bagaimana orang tua

⁷⁶ Soetjiningsih. *Tumbuh*, 1.

⁷⁷ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid I*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), 23.

⁷⁸ Desmita. *Psikologi Perkembangan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 4-5.

memberikan didikan terhadap anak, sekali orang tua memberikan didikan yang salah dan buruk terhadap anak maka akan memberikan dampak yang buruk pula, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, pada masa kanak-kanak para orang tua harus lebih memberikan fasilitas yang memadai terhadap anak-anak mereka dalam artian bukan semata memanjakannya, akan tetapi mengasah kemampuan anak dan memberikan fasilitas terhadap bakat anak.

Perkembangan anak sudah dapat dirasakan saat anak masih dalam kandungan, pada masa di dalam kandungan ini juga termasuk masa yang penting dalam perkembangan anak. Dalam hal ini, ibu juga berperan penting dalam perkembangan kesehatan bayi. Ibu hamil harus memperhatikan asupan makanan yang baik karena akan diserap oleh anak. Mengonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi, dan juga mengandung gizi dan protein yang dibutuhkan oleh janin. Selain itu, ibu hamil juga harus menjaga stabilitas psikologisnya, dengan mengkondisikan lingkungan keluarga sedemikian rupa: tenang, ceria, jauh dari perasaan-perasaan takut, gelisah, tegang dan apalagi marah.⁷⁹ karena nantinya bisa mempengaruhi psikis janin, misalnya anak juga sering marah, tidak sabaran, dan sebagainya. Yang lebih diperhatikan lagi yaitu masa ibu menyusui. Pada saat ibu menyusui anaknya, akan terjadi semacam imbas karakter, watak dan etika antara ia dan anaknya.⁸⁰ Dari sini kita tahu bahwasannya ibu mempunyai peran yang sangat urgen dan vital dalam pembentukan kepribadian anak.

Tujuan perubahan perkembangan ialah realisasi diri atau pencapaian kemampuan genetik. Maslow menamakannya “aktualisasi diri” (*self-*

⁷⁹ Muhyiddin Abdul Hamid. *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 48.

⁸⁰ Muhyiddin Abdul Hamid. *Kegelisahan*, 29.

actualization) yaitu upaya untuk menjadi orang terbaik secara fisik dan mental. Ini merupakan dorongan untuk melakukan apa saja yang sesuai baginya. Untuk merasa bahagia dan puas, orang harus memenuhi dorongan tersebut.⁸¹ Dengan demikian setiap orang pasti ingin menjadi pribadi yang sempurna baik secara fisik maupun psikis, oleh karenanya, untuk mencapai semua itu harus ada perjuangan, dan hal ini tergantung pada kemampuan-kemampuan bawaan dan latihan yang diperoleh.

Menurut Mussen, Conger dan Kagan, dewasa ini psikologi perkembangan lebih menitikberatkan pada usaha-usaha mengetahui sebab-sebab yang melandasi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan manusia, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan.⁸² Meskipun perkembangan mengandung perubahan, tetapi bukan berarti setiap perubahan bermakna perkembangan, perubahan itu tidak pula mempengaruhi proses perkembangan seseorang dengan cara yang sama, perubahan-perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia hidup.⁸³

Desmita mengungkapkan ada empat tujuan psikologi perkembangan:

- *Pertama*, memberikan, mengukur dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat umur dan yang mempunyai ciri-ciri universal dalam arti yang berlaku bagi anak-anak dimana saja dan dalam lingkungan sosial-budaya mana saja.

⁸¹ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid I*, 23.

⁸² Desmita. *Psikologi*, 10.

⁸³ Desmita. *Psikologi*, 8.

- *Kedua*, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu.
- *Ketiga*, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda.
- *Keempat*, mempelajari penyimpangan dari tingkah laku yang dialami seseorang, seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain.⁸⁴

Dalam mempelajari perkembangan manusia diperlukan adanya perhatian khusus mengenai proses pematangan (khususnya pematangan fungsi kognitif), proses belajar dan pembawaan atau bakat, karena ketiga hal berkaitan erat dan saling berpengaruh dalam perkembangan kehidupan manusia.⁸⁵ Dalam masa perkembangan atau pertumbuhan tidak semua anak mempunyai perkembangan dan pertumbuhan yang sama. Dobzhansky mengatakan, setiap orang berbeda satu sama lain secara biologis dan genetik.⁸⁶

Perbedaan ini juga berlaku terhadap anak yang kembar sekalipun, mereka mempunyai perbedaan sifat, perilaku. Ini berarti bahwa perbedaan individu disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal.⁸⁷ Lingkungan memang sangat berpengaruh dalam pola perkembangan anak, banyak orang mengatakan bahwa lingkungan adalah penentu perilaku anak selain keluarga, pengaruhnya sangatlah besar, oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan lingkungan bermain anak dan dengan siapa anak bermain.

⁸⁴ Desmita. *Psikologi*, 10.

⁸⁵ Mufidah Ch, *Psikologi*, 315.

⁸⁶ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid I*, 35.

⁸⁷ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid I*, 35.

a) Perkembangan Fisik dan Motorik

Berkaitan dengan perkembangan fisik, Kuhlen dan Thomphson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi empat aspek, yaitu: a) sistem saraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi; b) otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik; c) kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis; dan d) struktur fisik/tubuh, yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi.⁸⁸

Diantara perkembangan fisik yang sangat penting selama masa anak-anak awal ialah perkembangan otak dan sistem/susunan saraf⁸⁹ yang berkelanjutan, meskipun otak terus tumbuh pada masa awal anak-anak, namun pertumbuhannya tidak sepesat pada masa bayi.⁹⁰ Pada saat bayi dilahirkan kemungkinan bayi sudah memiliki semua sel-sel otak, akan tetapi sel-sel otak tersebut belum matang dan juga jaringan urat saraf masih lemah. Pertumbuhan otak selama awal masa anak-anak disebabkan oleh penambahan jumlah dan ukuran urat saraf yang berujung di dalam dan di antara daerah-daerah otak.⁹¹ Pertumbuhan susunan saraf ini dapat dikatakan berlangsung dengan cepat sekali selama dalam kandungan dan 3 sampai 4 tahun pertama setelah dilahirkan.⁹² Kematangan otot dan saraf sangat berpengaruh dalam perkembangan motorik

⁸⁸ Mufidah Ch, *Psikologi*, 316.

⁸⁹ Susunan saraf adalah segenap otak yang ada di kepala, ditambah dengan semua saraf dan sel-sel saraf di seluruh badan.

⁹⁰ Desmita. *Psikologi*, 128.

⁹¹ Desmita. *Psikologi*, 128.

⁹² Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid I*, 127.

anak. Perkembangan motorik anak ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah, oleh karena itu, masa anak-anak (6-12) merupakan masa yang ideal untuk belajar ketrampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti berenang, menggambar, melukis, dan lain sebagainya.⁹³

Ketrampilan motorik sendiri adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat dan akurat. Gerakan-gerakan ini merupakan rangkaian koordinasi dari beratus-ratus otot yang rumit, ketrampilan motorik ini dapat dikelompokkan menurut ukuran otot-otot dan bagian-bagian badan yang terkait, yaitu ketrampilan motorik kasar (*gross motor skill*) dan ketrampilan motorik halus (*fine motor skill*).⁹⁴ Ketrampilan motorik kasar (*gross motor skill*) meliputi ketrampilan otot-otot besar lengan, kaki, dan batang tubuh, seperti berjalan dan melompat.⁹⁵ Sedangkan ketrampilan motorik halus (*fine motor skill*) meliputi otot-otot kecil yang ada diseluruh tubuh, seperti menyentuh dan memegang.⁹⁶

Dalam perkembangan motorik, terdapat juga perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar endokrin. Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan cairan atau getah, seperti kelenjar keringat, perubahan fungsi dari kelenjar-kelenjar endokrin akan mengakibatkan berubahnya pola sikap dan tingkah laku seorang remaja terhadap lawan jenisnya.⁹⁷ Selain perkembangan kelenjar endokrin, terdapat juga perubahan dalam struktur jasmani, yang mana perubahan struktur jasmani ini akan semakin meningkat sesuai bertambahnya

⁹³ Herawati Mansur. *Psikologi*, 94.

⁹⁴ Desmita. *Psikologi*, 98.

⁹⁵ Desmita. *Psikologi*, 98.

⁹⁶ Desmita. *Psikologi*, 99.

⁹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi*, 318.

usia. Perubahan jasmani ini akan banyak berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan dan dan kecakapan *motor skill* anak, pengaruh perubahan fisik seorang anak juga tampak pada sikap dan perilakunya terhadap orang lain, karena perubahan fisik itu sendiri mengubah konsep diri (*self-concept*) anak tersebut.⁹⁸

Mempelajari perkembangan fisik anak sangat penting karena perkembangan ini jelas dapat mempengaruhi anak, secara langsung pengaruh tersebut akan menentukan apa saja yang dapat dikerjakannya, dan secara tidak langsung akan memberikan warna tertentu dalam perilaku anak, misalnya bagaimana anak memandang dirinya sendiri dan orang lain, dengan kata lain, kepribadian akan terpengaruh.⁹⁹

Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus diketahui oleh orang, anak nantinya tubuh seperti apa dan bagaimana itu tergantung dari didikan awal orang tua, apa yang orang tua ajarkan akan dilaksanakan oleh anak dan secara tidak langsung anak juga akan mengikuti tingkah laku orang tua. Oleh karena itu, sikap yang tidak baik sebaiknya jangan dilakukan di depan anak.

b) Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian (pengetahuan), yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan dan memikirkan lingkungannya.¹⁰⁰ Kognitif sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktifitas mental yang

⁹⁸ Mufidah Ch, *Psikologi*, 318.

⁹⁹ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid I*, 144.

¹⁰⁰ Desmita. *Psikologi*, 108.

berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai dan memikirkan lingkungannya.¹⁰¹

Selama masa bayi, kapasitas intelektual dan kognitif seseorang telah mengalami perkembangan. Menurut Piaget perkembangan kognitif anak terdiri dari empat tahapan yang paling umum, diantaranya:

- *Periode I*, kepandaian sensori-motorik (dari lahir-2 tahun), bayi mengorganisasikan skema tindakan mereka seperti menghisap, menggenggam dan memukul untuk menghadapi dunia yang muncul didepannya.
- *Periode II*, pikiran Pra-Operasional (2-7 tahun), anak-anak belajar berpikir menggunakan simbol-simbol dan pencitraan bathiniyah, namun pikiran mereka masih tidak sistematis dan tidak logis, pikiran dititik sangat berbeda dengan pikiran orang dewasa.
- *Periode III*, Operasi-operasi berpikir konkret (7-11 tahun), anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, namun hanya ketika mereka dapat mengacu kepada objek-objek dan aktivitas-aktivitas konkret.

¹⁰¹ Desmita. *Psikologi*, 108.

- *Periode IV*, Operasi-operasi berpikir formal (11 tahun-dewasa), orang muda mengembangkan kemampuan untuk berpikir sistematis menurut rancangan yang murni abstrak dan hipotesis.¹⁰²

Dalam perkembangannya, setiap anak selalu melewati tahapan-tahapan yang paling umum yang menurut Piaget tahapan-tahapan tersebut tidak pernah berubah, akan tetapi tidak semua anak melewati tahapan-tahapan tersebut dengan kecepatan yang sama. Piaget juga mengungkapkan bahwa anak-anak selalu melewati tahapan-tahapan ini dengan keteraturan yang sama atau dengan urutan yang tidak pernah berubah.

c) **Perkembangan Psikososial**

Perkembangan psikososial berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain.¹⁰³ Makna perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial.¹⁰⁴ Perkembangan sosial dapat juga dikatakan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral (agama).¹⁰⁵ Dengan demikian perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial.

Kaitannya dengan perkembangan sosial, untuk menjadi orang yang mampu berasyarakat memerlukan tiga proses, diantaranya:

¹⁰² William Crain. *Teori Perkembangan, Konsep dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 171.

¹⁰³ Desmita. *Psikologi*, 115.

¹⁰⁴ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid I*, 250.

¹⁰⁵ Herawati Mansur. *Psikologi*, 90.

- **Pertama**, Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima, untuk dapat bermasyarakat anak tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilaku dengan patokan yang dapat diterima.
- **Kedua**, Memainkan peran sosial yang dapat diterima, setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya dan dituntut untuk dipatuhi, contoh, ada peran yang telah disetujui bersama bagi orang tua dan anak serta bagi guru dan murid.
- **Ketiga**, Perkembangan sikap sosial, untuk bermasyarakat/bergaul dengan baik, anak-anak harus menyukai orang dan aktivitas sosial, jika mereka dapat melakukannya, mereka akan berhasil dalam penysuaian sosial yang baik dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri.¹⁰⁶

Kemampuan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain diperoleh melalui berbagai pengalaman dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya atau orang dewasa. Dalam perkembangan sosial ini, orang tua hendaknya harus mengetahui anak bergaul atau bersosialisasi dengan siapa, karena dalam bergaul juga sangat mempengaruhi perilaku atau moral anak nantinya, selama anak bergaul dengan komunitas yang benar dan berlaku positif maka orang tua harus *men-support* dan tetap selau diberikan nasihat-nasihat apabila dirasa perlu.

¹⁰⁶ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid I*, 250.

Perkembangan sosial diantaranya meliputi pengembangan sikap percaya pada orang lain, pemahaman tentang tingkah laku sosial, belajar menyesuaikan perilaku dengan tuntutan lingkungan, belajar memahami perspektif orang lain dan merespon pendapat secara selektif, dan lain sebagainya.¹⁰⁷ Perkembangan sosial mulai tampak pada usia prasekolah, dimana anak mulai aktif berhubungan dengan teman sebayanya. Perkembangan sosial pada anak-anak ditandai dengan adanya perluasan hubungan, disamping dengan keluarga anak juga mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas.¹⁰⁸

Dalam masa perkembangan sosial ini, orang tua sebaiknya lebih waspada dengan siapa anak bergaul, lingkungan sosialisasinya, dan selalu diberi pengarahan dalam bergaul, anak pada masa pra sekolah sangat mudah sekali terpengaruh oleh lingkungannya karena mereka belum tahu mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik. Teori ini membantu para orang tua dalam mendidik anak, namun dalam mendidiknya berilah stimulus-stimulus yang tidak memberi kesan kaku dan mengerikan, karena anak lebih suka didekati dengan belaian kasih sayang.

d) Perkembangan Moral

Masa kanak adalah masa di mana keluarga sangat berperan di dalamnya, karena keluarga adalah sumber pendukung moral anak-anak, apabila di dalam rumah kurang kondusif maka keluarga dapat menjadi penyebab

¹⁰⁷ Mufidah Ch, *Psikologi*, 322.

¹⁰⁸ Herawati Mansur. *Psikologi*, 90.

timbulnya masalah besar untuk perkembangan jiwa mereka, oleh karena itu moral anak harus dididik.

Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral berasal dari kata *Mores* yang berarti tatacara, kebiasaan, dan adat.¹⁰⁹ Sedangkan perilaku tak bermoral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial. Kaitannya dengan pengertian diatas, sesungguhnya perilaku yang dapat disebut “moralitas sesungguhnya” tidak saja sesuai dengan standar sosial melainkan juga dilaksanakan secara sukarela.¹¹⁰ Dan juga tingkah laku tersebut harus disertai perasaan tanggung jawab dari masing-masing individu.

Ada 6 tahapan perkembangan moral Kohlberg :

1. *Kepatuhan dan orientasi hukuman*, anak-anak memikirkan hal-hal yang benar, dalam dirinya tertanam untuk melakukan hal yang benar, dan cenderung takut untuk dihukum, berusaha untuk menghindari hukuman.
2. *Individualisme dan Pertukaran*, anak-anak tidak lagi mengikuti satu otoritas saja, akan tetapi mereka sudah bisa memilih dan menentukan mana yang baik untuk mereka, karena segala sesuatunya relatif. Responden ditahap 2 ini masih menalar di tingkatan pra konvensional karena mere berbicara sebagai individu yang terisolasi, bukannya sebagai anggota masyarakat, mereka melihat pendukung-pendukung bagi pertukaran individual, namun masih tidak ada pengidentifikasian nilai-nilai keluarga atau komunitas.

¹⁰⁹ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid II*, 74.

¹¹⁰ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid II*, 75.

3. *Hubungan-hubungan antar pribadi yang baik*, anak-anak muda mulai berpikir sebagai anggota masyarakat yang konvensional, dengan norma dan harapan-harapannya, mereka lebih menekankan untuk menjadi pribadi yang baik.
4. *Memelihara tatanan sosial*, sekarang penekanan mereka lebih pada mentaati aturan, menghormati otoritas dan melakukan kewajiban agar tatanan sosial bisa dipertahankan.
5. *Kontrak sosial dan hak-hak individual*, orang mulai tidak fokus dengan mempertahankan masyarakat saja, melainkan lebih peduli dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membuat masyarakat jadi baik,¹¹¹ orang lebih menekankan terhadap hak-hak dasar dan proses demokratis yang memberi setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya.
6. *Prinsip-prinsip universal*, mereka lebih menekankan prinsip-prinsip di mana sebuah kesepakatan akan diambil jika hanya paling adil bagi seluruh masyarakat, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹¹²

Dalam hal ini, yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan moral anak adalah lingkungan. Anak akan lebih sering berkumpul dengan kelompok sosial sebayanya dan yang dianggap cocok dalam pola pemikirannya dan merasa nyaman bila bersama dengan mereka. Terutama jika anak yang kondisi di dalam keluarganya mempunyai kebiasaan yang berbeda dari kelompok-kelompok keluarga lainnya atau kondisi keluarga yang tidak harmonis, maka anak akan lebih sering berkumpul dengan kelompok sosialnya.

¹¹¹ William Crain. *Teori*, 240.

¹¹² William Crain. *Teori*, 231-237.

Kelompok sosial yang dipilih anak belum tentu kelompok sosial yang sesuai dengan harapan masyarakat, dalam artian kelompok sosial yang sering melanggar norma masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua lebih menjaga dalam pendidikan moral anak dan mengerti akan kebutuhan dan keinginan anak agar anak tidak mencari orang lain yang bisa mengerti mereka.

Menurut Elizabeth perkembangan moral bergantung pada perkembangan kecerdasan. Hal ini terjadi berkaitan dengan tahapan dalam perkembangan kecerdasan, seperti kemampuan menangkap dan mengerti. Pada tahap inilah anak bergerak ke tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi. Antara perkembangan kecerdasan dan perkembangan moral harus seimbang, maksudnya adalah apabila perkembangan kecerdasan mencapai tingkat kematangannya maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangannya. Apabila hal ini tidak terjadi maka orang tersebut bisa saja dianggap sebagai orang yang tidak matang secara moral, yaitu orang yang secara intelektual mampu untuk berperilaku moral secara matang, namun berperilaku moral pada tingkat seorang anak.¹¹³

Selain itu, perkembangan moral juga bergantung terhadap lingkungan di mana anak bersosialisasi. Lingkungan merupakan pengaruh terbesar dalam pembentukan moral anak, dan didukung perkembangan kecerdasan anak itu sendiri, dan juga pola didik orang tua terhadap anak itu sendiri, asupan makanan, hiburan yang dimiliki, seperti permainan game, atau menonton tv yang seharusnya tidak dia tonton.

¹¹³ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid II*, 79.

2. Kendala-Kendala dalam Tumbuh Kembang Anak

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam masa perkembangan anak, entah faktor eksternal maupun faktor internal. Namun, faktor yang sangat berpengaruh pada usia dini adalah faktor internal, selanjutnya faktor eksternal seperti lingkungan anak bermain juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam fase tumbuh kembang anak, selain lingkungan, faktor makanan pun juga dapat mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak sendiri, seperti makanan yang tidak sehat yang mengandung bahan kimia, makanan yang tidak berprotein, dan lain sebagainya. Kemudian faktor perkembangan emosional, dan faktor psikis yang lainnya yang nantinya anak tidak dapat tumbuh dengan baik, baik jasmani maupun rohani.

Di Indonesia sendiri penelantaran anak masih marak terjadi, padahal masa anak-anak seperti itu belum sepenuhnya mendapatkan pengalaman seburuk itu dalam kehidupannya, tanpa belaian kasih sayang dari orang tuanya, tidak adanya pendidikan yang memadai yang sebenarnya menjadi hak dasar bagi anak tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, sudah dijelaskan bahwasannya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.¹¹⁴ Oleh karena itu, wajib adanya bagi para orang tua untuk menjaga dan memelihara anak mereka tanpa harus menelantarkan mereka, anak harus dididik secara benar agar menjadi anak yang mempunyai kepribadian yang

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Bab keempat point 1 huruf a dan b, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002.

bagus dan berguna bagi bangsa dan negaranya, pendidikan dan lingkungan yang baik juga menunjang dalam membentuk karakter dan kepribadian anak itu sendiri.

Kepribadian anak sangat dipengaruhi kondisi lingkungan-sosial kemasyarakatan dan budaya setempat. Kepribadian anak juga sangat dipengaruhi tradisi, nilai-nilai, dan perilaku kedua orang tuanya. Bahkan kepribadian anak juga dipengaruhi metode pendidikan yang dipergunakan kedua orang tua, perlakuan kedua orang tua dan para pendidik kepada sang anak, berbagai macam media, dan dipengaruhi juga oleh beraneka macam kejadian maupun peristiwa yang dialami dalam kehidupan sang anak. Selain itu, anak juga akan mempelajari bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi kedua orang tuanya, dan juga agama yang diyakini orang tuanya, serta mempelajari akhlak orang tuanya.¹¹⁵ Oleh karena itu, orang tua menjadi kunci utama dalam masa perkembangan anak, anak selalu mempelajari segala sesuatunya dari orang tua karena intensitas bertemunya lebih sering daripada lingkungan sekitarnya.

Para psikolog memberikan atensi begitu besar pada masalah tuntutan perkembangan pada fase kanak-kanak dan pubertas. Tuntutan perkembangan merupakan beberapa hal yang wajib dipelajari anak agar perkembangan psikologis mereka bisa terbentuk dengan sempurna. Para psikolog menyebutkan beberapa tuntutan perkembangan yang penting pada kedua fase tersebut. Diantara tuntutan perkembangan yang penting pada fase kanak-kanak adalah adanya rasa aman sehingga kepribadian mereka bisa tumbuh dengan baik.

¹¹⁵ Muhammad 'Utsman Najati. *Psikologi Dalam Tinjauan Hadits Nabi SAW*. (Jakarta: MUSTAQIIM, 2006), 339-340.

Diantara faktor yang mendukung terciptanya rasa aman pada diri anak adalah adanya rasa cinta, kasih, lemah lembut, interaksi yang baik, perhatian, penghargaan, sesuatu yang bisa membangkitkan kepercayaan diri, dan pemahaman positif.¹¹⁶ Selain itu, diantara tuntutan perkembangan anak adalah mengembangkan kemampuan motorik dan memelihara kesehatan fisik melalui bentuk permainan yang positif dan kegiatan olahraga.¹¹⁷

Menurut penelitian Henker, segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua-anak (termasuk emosi, reaksi dan sikap orang tua) akan membekas dan tertanam secara tidak sadar dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa yang sudah tertanam akan termanifestasi kelak dalam hubungan dengan keluarganya sendiri. Jika hubungan dengan orang tuanya dulu memuaskan dan membahagiakan, maka kesan emosi yang positif akan tertanam dalam memori dan terbawa pada kehidupan perkawinannya sendiri. Orang yang demikian, biasanya tidak mengalami masalah yang berarti dalam kehidupan perkawinannya sendiri. Sebaliknya, dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan bersama orang tua, akan terekam dalam memori dan menimbulkan stress (yang berkepanjangan, baik ringan maupun berat). Berarti, ada *the unfinished business* dari masa lalu yang terbawa hingga kehidupan berikutnya, termasuk kehidupan perkawinan, segala emosi negatif dari masa lalu, terbawa dan mempengaruhi emosi, persepsi/pola pikir dan sikap orang

¹¹⁶ Muhammad 'Utsman Najati. *Psikologi*, 313.

¹¹⁷ Muhammad 'Utsman Najati. *Psikologi*, 316.

tersebut di masa kini, baik terhadap diri sendiri, terhadap pasangan dan terhadap makna perkawinan itu sendiri.¹¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasannya masa perkembangan anak merupakan hal yang sangat urgen dan harus selalu diperhatikan oleh para orang tua. Karena, masa anak-anak adalah di mana mereka memulai segala sesuatunya, memulai dengan hal-hal yang baru, diberi sesuatu apapun akan diterima karena masih dalam masa coba-coba. Sedangkan masa pubertas, adalah lanjutan dari masa anak-anak yang masih juga ingin selalu coba-coba dengan hal-hal yang baru, dan mereka masih mencari mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, apabila pada masa ini tidak ada dampingan dari orang tua, maka dapat dipastikan anak akan terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik dan berpengaruh pada tingkah lakunya.

3. Dampak Psikologis Anak dalam Keluarga Poligami

Poligami yang tidak mempunyai tujuan dan konsep yang baik akan membawa penderitaan terhadap anggota keluarga. Seperti perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri ataupun anak dan juga kekerasan ekonomi seperti penelantaran anak yang nantinya berakibat pada kondisi psikologis istri dan juga psikologis anak.

Poligami memang bisa mendatangkan pengaruh yang buruk bagi keluarga, tidak hanya istri saja, akan tetapi anak juga mendapat pengaruh buruk terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dampak negatifnya sudah dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah dirumah, munculnya kekecewaan

¹¹⁸ Mufidah Ch, *Psikologi*, 312.

psikologis yang biasanya akan berpengaruh terhadap kondisi fisiknya, kegelisahan yang terus menerus, suka menyendiri, mudah putus asa, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya. Keadaan itu akan makin diperparah apabila anak masuk dalam lingkungan yang kurang menunjang, bisa saja dalam meluapkan segala kekesalan yaitu dengan memilih memakai obat-obatan. Anak sangat membutuhkan kasih sayang dan pengertian dari orang tuanya, terutama dalam hal keadilan dengan saudara-saudaranya.

Jadi, jika seorang ayah tidak dapat menjamin akan dapat berlaku adil maka ia harus mengubur niatnya untuk berpoligami dan mulai memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan keluarga dan perkembangan psikologi anak yang tak berdosa yang bisa menjadi korban dari kerusakan atau penyelewengan moral akibat tatanan keluarga yang tak utuh. Dimana keadaan keluarga sangat mempengaruhi perjalanan hidup dan masa depan anak karena lingkungan keluarga merupakan arena dimana anak-anak mendapatkan pendidikan pertama, baik rohani maupun jasmani.

Islam memberi peringatan dan catatan yang cukup tegas perlakuan diskriminatif orang tua terhadap anak-anaknya (termasuk dalam mencurahkan kasih sayang), karena hal ini akan memberi dampak negatif (seperti menjamurnya perasaan iri, dengki dan kemarahan di kalangan mereka) dan juga mengancam keharmonisan keluarga.¹¹⁹ Allah SWT berfirman:

¹¹⁹ Muhyiddin Abdul Hamid. *Kegelisahan*, 138.

إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا وَخَنُ عَصَبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾
 أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا
 صَالِحِينَ ﴿٩﴾¹²⁰

Artinya: “Ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata”(8). “Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik”¹²¹ (9).¹²²

Dari ayat di atas, dapat diambil pelajaran bagi para orang tua agar memperlakukan anak-anaknya dengan penuh keadilan, tanpa ada salah satu dari mereka yang diprioritaskan. Sehingga persaingan yang tidak sehat bisa dihindarkan. Rasulullah SAW sering memberikan motivasi kepada semua orang tua agar menegakkan sendi-sendi keadilan di kalangan anak-anak mereka. Beliau tidak senang terhadap orang tua yang memperlakukan anak-anaknya dengan tidak adil (pilih kasih), termasuk soal pemberian.¹²³

Dari sini sangat jelas sekali, bahwasannya dampak dari sikap ketidakadilan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap psikologis anak, terutama dalam keluarga poligami seperti ini, keharmonisan antar keluarga akan sangat tidak terasa dan akan menimbulkan perpecahan, anak juga nantinya tidak bisa hormat terhadap orang tua. Selain itu, dampak bisa saja timbul karena keluarga poligami satu ini atap ini yaitu seperti anak merasa minder pada teman-teman

¹²⁰ Surat Yusuf ayat 8-9.

¹²¹ Menjadi orang baik-baik yaitu, mereka setelah membunuh Yusuf a.s. bertaubat kepada Allah serta mengerjakan amal-amal saleh.

¹²² Terjemah Al-Qur'an Karim. 1999. Jakarta: Departemen Agama.

¹²³ Muhyiddin Abdul Hamid. *Kegelisahan*, 139.

sebayanya dan teman sekolahnya yang pada umumnya dalam keluarga mereka hanya mempunyai satu ibu dan satu ayah. Anak juga bisa saja cemburu terhadap ibu-ibu tirinya ketika melihat ayahnya sedang berduaan dengan ibu tirinya bukan dengan ibunya, secara tidak disadari oleh anak, dia merasa ibunya dipermainkan oleh ayahnya dengan membagi cintanya kepada ibu tirinya. Meskipun setiap hari si anak sering melihat ibu tirinya dengan ayahnya, namun perasaan benci kadang terbersit dalam pikirannya. Selain itu, kadang dia juga saja cemburu terhadap saudara-saudaranya saat seorang ayah memberikan sesuatu terhadap saudara tirinya.

